

**PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) NU CABANG
KALIBARU DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh:

Hasanah Fitri Fatimah

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: hasanahfatimah1@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out what products are used at BMT NU Kalibaru Branch in empowering micro business actors and to find out how the role of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Kalibaru Branch in empowering micro business actors in Kalibaru District, Banyuwangi Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are by means of observation, interviews and documentation. Data analysis tools used with data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data by using source triangulation. The results of this study indicate that the existence of BMT NU Kalibaru Branch provides changes to before financing at BMT NU Kalibaru Branch. In this case, it is proven that the financing provided by BMT NU Kalibaru Branch plays a very important role for micro business actors in terms of capital so that they can increase income for their business. The role of BMT can be seen in the financial, real, and religious sectors, and can be seen from several indicators, namely the fulfillment of capital, improvement and welfare of the community. The conclusion of the study shows that BMT NU Kalibaru Branch in increasing the income and welfare of the community can be seen from the income and increase received by 3 types of businesses after receiving financing from BMT NU Kalibaru Branch there is an increase in the percentage increase from 33% to 80%. After they get financing the average monthly income percentage changes to increase.

Keywords: *Empowerment of Micro Enterprises, Role of BMT*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja produk yang digunakan di BMT NU Cabang Kalibaru dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro dan untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Cabang Kalibaru dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BMT NU Cabang Kalibaru dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan dan peningkatan yang diterima oleh 3 jenis usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang kalibaru terjadi peningkatan kenaikan persentasenya dari 33% sampai 80%. Setelah mereka mendapatkan pembiayaan rata-rata pendapatan perbulan presentasenya berubah meningkat.

Kata Kunci: Peran BMT, Pemberdayaan Usaha Mikro

PENDAHULUAN

Pertumbuhan globalisasi dan dunia bisnis, termasuk pasar keuangan syariah, meningkat drastis di dunia bisnis. Khususnya negara-negara dengan penduduk muslim, hal ini ditandai dengan berdirinya *Islamic Financial Market* di Kuala Lumpur yang dipimpin oleh negara-negara muslim. Kemajuan pasar keuangan syariah di Indonesia khususnya di sektor perbankan cukup luar biasa. Saat ini Pasar keuangan syariah muncul dalam konsep dan pemikiran yang berbeda dengan pasar keuangan konvensional. Bank syariah ada dengan dasar bebas bunga yaitu mengharamkan penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk dalam kategori riba (Pradja, 2012:3).

Pelaksanaan perbankan syariah didasarkan pada hukum Islam (Syariah), terbentuknya sistem ini didasarkan pada larangan syariat Islam terhadap kegiatan perbankan yang mengandung riba, baik dari segi suku bunga simpan pinjam maupun simpanan (deposito) yang terdapat pada bank biasa. Secara global, itu tumbuh pada tingkat 10-15% per tahun dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang stabil ke depan. Laporan *International Association of Islamic Banks* dan Analisis menurut Prof. Khursid Ahmad didalam (Pradja, 2012:5) mengatakan sekitaran tahun 1999 terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan syariah yang beroperasi di dunia, terutama di negara-negara mayoritas Muslim dan negara-negara lain di Eropa, Australia dan Amerika. Negara Indonesia, lembaga ekonomi syariah di tandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 kemudian beroperasi pada tahun 1992, yang merupakan Bank yang memenuhi dan beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah.

Sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia telah diterima masyarakat dan mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan utama adanya sistem ekonomi syariah yaitu adanya keinginan masyarakat muslim untuk melaksanakan (secara utuh) ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas kegiatan ekonomi dan transaksi yang berlandaskan syariah. Islam adalah agama yang memberikan persyaratan agar hampir setiap aspek kehidupan manusia termasuk transaksi dan kegiatan ekonomi yang sangat utama dalam kehidupan manusia (Syamsiyah, 2019:1).

Mencermati keadaan perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu dalam kerangka perekonomian global yang berubah dengan cepat, sejarah mencatat keberhasilan program membangun perekonomian Indonesia yang ramah rakyat di era orde baru dengan rencana pembangunan lima tahun pemerintah yang dipadukan dengan program jangka pendek, dan juga jangka panjang, berhasil merevitalisasi perekonomian Indonesia saat itu, khususnya sektor ekonomi kecil dan menengah (Ritonga, 2019:72).

Usaha mikro sangat berperan penting didalam pembangunan ekonomi, karena kenaikan tenaga kerja yang sangat lebih tinggi serta investasi yang lebih kecil. Oleh karena itu, usaha mikro lebih tertata dalam menghadapi dan beradaptasi oleh perubahan pasar yang begitu pesat. Hal ini disebabkan karena usaha mikro tidak terlalu berpengaruh dengan tekanan luar, karena bisa meminimalkan impor serta mempunyai kandungan lokal yang sangat tinggi. Oleh karena itu perkembangan usaha mikro dapat memberi kontribusinya dalam diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur menjadi prakondisi pertumbuhan ekonomi yang berjangka panjang dengan stabil dan berkesinambungan. Disamping itu, tingkat penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi dari usaha mikro daripada yang telah terjadi diperusahaan besar di Negara Indonesia (Sumantri, 2017:53).

Munculnya unit-unit usaha kecil yang bernama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disebut UMKM. Di Negara berkembang khususnya Negara Indonesia, UMKM merupakan salah satu aspek ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat besar dan mampu

meningkatkan distribusi pendapatan secara merata, untuk memberikan pelayanan dengan baik pada masyarakat, juga dapat menyeimbangkan dan meningkatkan pendapatan ke masyarakat. Selain itu, tetapi juga merealisasikan pertumbuhan sektor ekonomi dalam memberikan stabilitas nasional serta ekonomi tentunya. UKM dapat berkontribusi dapat melahirkan produk-produk nasional, meningkatkan kegiatan ekspor, meluaskan lapangan kerja, dan meratakan pendapatan penduduk. keberadaan UKM juga tidak dapat dikesampingkan dalam menumbuh kembangkan ekonomi nasional, karena UKM adalah denyut nadi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mengembangkan ekonomi nasional sektor industri mikro kecil dan menengah yang saat ini bisa mendapatkan perhatian lebih pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Ritonga, 2019:72).

Masyarakat yang berada pada lapisan bawah masih merasa sulit untuk mengakses lembaga perbankan termasuk dalam hal ini perbankan syariah, hal tersebut disebabkan karena adanya ketentuan yang dipersyaratkan oleh lembaga perbankan dalam mengakses pembiayaan, dengan kata lain lembaga mikro kecil tersebut harus memenuhi syarat perbankan, jika ingin melakukan pembiayaan terhadap perbankan syariah, dan hal tersebut yang masih sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat yang memiliki usaha skala mikro. Ini menandakan bahwa harus ada lembaga perpanjangan tangan dari perbankan untuk memfasilitasi masyarakat dengan lembaga perbankan syariah, sehingga cita-cita luhur pendirian perbankan syariah dapat terwujud yakni menjangkau masyarakat menengah kebawah dalam akses permodalannya, lembaga tersebut adalah Baitul Maal wat Tamwil (Ritonga, 2019:76).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan syariah non bank yang didirikan sebagai sebuah perwujudan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ta'awun (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Pelaksanaan operasionalnya berlandaskan syariat Islam. BMT muncul untuk memberikan solusi kepada rakyat kelas bawah, Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha, masing-masing kata-kata ini memiliki arti yang berbeda serta dampak yang

berbeda pula. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material di dalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang berjalan sesuai prinsip bisnis yang efektif dan efisien. Lembaga BMT sangat diapresiasi dan didukung dan diterimanya oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yaitu lembaga yang sangat primer. Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yaitu lembaga yang sangat primer sebab mengemban bisnis yang lebih luas yaitu melahirkan usaha-usaha kecil (Huda, 2010:30).

Kecamatan Kalibaru merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Banyuwangi yang terbagi menjadi dua yaitu Kalibaru Kulon dan Kalibaru Wetan. Mata pencaharian penduduknya tertama pada bidang pertanian dan perdagangan. Kecamatan Kaliabaru identik dengan pusat perdagangan terutama pasar yang menjadi sorotan pertama jika berada di kalibaru. Letak pasar yang berada di pinggir jalan raya Jember merupakan letak yang sangat strategis, sehingga masyarakatnya lebih tertuju dengan mendirikan usaha-usaha mikro. Letak BMT NU Cabang Kalibaru yang sangat strategis berada tepat bersebelahan dengan pasar Kalibaru Kulon. BMT NU Cabang Kalibaru memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, baik berupa simpanan maupun pembiayaan yang tidak harus datang ke kantor, akan tetapi dari pihak pegawai bisa langsung mendatangi nasabah yang bertransaksi.

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Lembaga keuangan syariah non Bank tidak memiliki produk-produk pelayanan yang selengkap Bank, namun lembaga keuangan Non Bank mempunyai kegiatan usaha utama yang tidak jauh berbeda dengan Bank, yaitu secara umum kegiatan utama lembaga keuangan Non Bank adalah lembaga intermediaries yang menghimpun dananya dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali pada masyarakat. Walaupun lembaga keuangan Non Bank tidak memiliki produk pelayanan selengkap Bank, namun lembaga ini memiliki peranan penting dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian Indonesia, tentunya dalam sektor perdagangan dan usaha-usaha bisnis (Ekaningsih, 2016:5).

Lembaga keuangan syariah non bank yang secara praktik adalah lembaga keuangan bukan bank yang dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip secara syariah yaitu Baitul Maal wat tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga Zakat Infaq atau shodaqoh (Ekaningsih, 2016:5).

2. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah organisasi yang mencakup dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Baitul tamwil merupakan upaya penghimpunan dana dan penyaluran dana usaha. Usaha ini merupakan bagian integral dari peran Baitul Maal wat Tamwil sebagai organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi komunitas kecil berbasis muslim (Huda, 2010:363. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk dapat memfasilitasi masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki akses terhadap layanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasi didasarkan pada prinsip bagi hasil, perdagangan (ijarah) dan margin (wadiah). Jadi, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan mungkin nenek moyang bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar sendiri, yaitu mereka yang kurang memiliki akses layanan, bank dan usaha kecil bermental disabilitas. hubungannya dengan bank (Heykal, 2010:363).

BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu baitul maal, menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan misinya. Kedua, baitul tamwil yang melaksanakan kegiatan pengembangan usaha yang efektif dan berinvestasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi

pengusaha mikro serta mendorong kegiatan yang memberikan dukungan keuangan untuk kegiatan ekonomikegiatannya bertujuan untuk mengembangkan usaha yang efisien dalam peningkatan kualitas kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah (Soemitra, 2019:73).

3. Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki badan hukum kemitraan adalah salah satu upaya untuk menggoyahkan perekonomian yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pergerakan lembaga keuangan ke lapisan bawah relatif cenderung mengurangi ketergantungan masyarakat kelas bawah terhadap perusahaan gadai. Sebagai lembaga komersial, BMT lebih mengembangkan bisnisnya di bidang keuangan yaitu simpan pinjam seperti bisnis perbankan, yaitu mengumpulkan uang dari anggota dan calon anggota (nasabah) dan menyalurkannya ke sektor ekonomi yang sudah halal.

Menurut Agung didalam Mashuri (2017:121) Baitul Maal wat Tamwil terdapat tiga indikator peran Baitul Maal wat Tamwil dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat, antara lain:

a. Sektor Finansial

Pada sektor ini, BMT menyediakan fasilitas keuangan untuk usaha kecil dengan konsep Syariah dan mengaktifkan nasabah dengan kelebihan tabungan. Pembiayaan BMT diartikan sebagai suntikan dana yang bersifat sementara tidak tetap, memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dana untuk dapat meningkatkan tingkat perekonomiannya. Dengan pembiayaan yang ada, komunitas mikro dapat menghasilkan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Setelah itu, nasabah yang dianggap kurang beruntung (dalam kategori sangat miskin) tetapi memiliki kemampuan bisnis BMT akan menerima dana qardul hasan (artinya dia hanya akan mengembalikan jumlah yang dipinjam). Dengan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan, BMT telah membantu

masyarakat mikro untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung pada subsidi pemerintah, dapat menghasilkan surplus modal, untuk meningkatkan produktivitas mereka (Mashuri, 2017: 121).

b. Sektor Riil

Dalam sektor ini, Baitul Maal wat Tamwil mendorong manajemen, pemasaran, teknik dan usaha kecil lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga sektor-sektor ekonomi ini dapat berkontribusi pada keuntungan masing-masing ukuran perusahaan. Peran BMT dalam memajukan sektor riil juga diakui oleh Bank Indonesia (BI). Baitul Maal wat Tamwil yaitu sebuah solusi bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Karena usaha mikro dan kecil ini seringkali kesulitan mengakses permodalan dari bank karena ada prosedur sulit yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat kecil, seperti mendapatkan jaminan yang cukup.

Secara khusus, untuk mengatasi masalah akses permodalan di sektor usaha mikro dan kecil, bank syariah telah bekerja sama dalam penyaluran pembiayaan ke daerah ini. Kemitraan ini berbentuk kemitraan pembiayaan dengan konsep konsorsium dimana bank syariah besar menyalurkannya pembiayaannya kepada UMKM melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Hal ini dikarenakan jangkauan bank syariah besar belum menjangkau daerah-daerah terpencil yaitu sentra komunitas usaha kecil atau lembaga keuangan syariah kecil yang lebih banyak terlibat langsung di perkotaan, tenaga penjual (Mashuri, 2017: 122).

c. Sektor Religious

Dalam sektor ini, yaitu berupa bentuk ajakan dan himbauan kepada umat islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sedekah, BMT kemudian akan menyalurkan ZIS kepada orang yang tepat dan memberikan fasilitas keuangan kepada Qardul Hasan (gratis) pinjaman dengan syarat yang menguntungkan. Dalam hal ini, BMT bukan hanya organisasi komersial tetapi juga organisasi sosial, dan juga

organisasi yang tidak memusatkan kekayaan pada segelintir orang, tetapi organisasi di mana kekayaan didistribusikan, didistribusikan secara merata dan adil. Dalam hal Baitul Maal, BMT mengambil simpanan BAZIZ dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan menggunakannya untuk kesejahteraan fakir miskin (Mashuri, 2017: 124).

B. Manajemen Sumber Daya Insani

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Insani

Manajemen sumber daya manusia sering diterjemahkan sebagai manajemen sumber daya manusia yang diambil dari kata *people* dan *people* sebenarnya memiliki arti yang sama. Arti ini didasarkan pada salah satu nama surat Al-Qur'an, yaitu surat Al-insan, surat ke-76 yang diterjemahkan oleh manusia. Manusia mengandung ilmu tentang makhluk mukallaf, makhluk ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab untuk menunaikan tugas-tugas Allah dan khalifah Allah di muka bumi, karena manusia itu berilmu, pandai berbicara dan mampu berpikir jernih. Manajemen sumber daya manusia memperlakukan manusia sebagai individu yang terpisah, bukan sebagai komunitas, makhluk dengan seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raga, makhluk yang memiliki kecerdasan, kecerdasan, dan sifat yang berbeda dari makhluk hidup lainnya dan memikul tanggung jawab sebagai malaikat pelindung Tuhan untuk kemakmuran rakyat.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti kekuatan, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan kepada orang yang kurang mampu atau miskin memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu

dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program atau kegiatan pemberdayaan (Hamid, 2018:9). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya akhir-akhir ini lebih banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa yang lalu. Pada hakekatnya, pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditujukan pada individual, tetapi juga secara berkelompok, sebagai bagian dari aktualisasi eksistensi manusia. Untuk itu, masyarakat dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara normatif, yang menempatkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu bagian dari upaya untuk membangun eksistensi masyarakat secara pribadi, keluarga, dan bahkan bangsa sebagai aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab (Hamid 2018:12)

3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat memiliki bentuk-bentuk pengembangan ekonomi masyarakat mencakup tiga bidang-bidang pengembangan, yaitu: pengembangan aset manusia, pengembangan aset modal, dan pengembangan aset sosial. Adapun pengembangan aset manusia berarti pengembangan kualitas sumber daya manusia, mengenai kualitas yang dibutuhkan pelaku usaha untuk meingkatkan daya saingnya, pengembangan aset sosial berarti pengembangan pendukung dari sekitar manusia juga tersebut (Michael, 2010:127).

C. Ekonomi Mikro Islam

1. Pengertian Ekonomi Mikro Islam

Kehadiran mikro sebagai salah satu juga cabang ilmu ekonomi mikro tidak lepas dari kiprah ekonomi mikro konvensional. Sedikit ada berbeda dengan ekonomi mikro Islam, ia juga berfokus pada pembahasan masalah skala yang kecil seperti distribusi pendapatan rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi berbagai sektor ekonomi konvensional (Medias, 2018:2).

2. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro yang tertera adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki usaha tahunan tahunan paling banyak juga Rp. 300.000.000,00 (Fajar, 2016:112). Tujuan dari usaha mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil juga bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Visi dan misi usaha mikro yaitu menanggulangi kemiskina, peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha (Fajar, 2016:113).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti harus melakukan penelitian dengan langsung terjun ke lapangan (*field Reserch*). Menurut (Sugiono, 2017:2) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendalami dan memahami pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menganalisis fenomena keadaan social masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Kalibaru yang bertempat di jalan Jember desa Kalibaru Kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi, Jawa timur, Indonesia.

C. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari mana data diperoleh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yakni :

1. Data primer

Data primer penelitian ini adalah informasi hasil wawancara, dari karyawan BMT NU Cabang Kalibaru dan nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT NU Cabang Kalibaru. Melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview dan Observasi.

2. Data sekunder

Data diperoleh dari perpustakaan, buku-buku mengenai peran BMT, manajemen sumber daya insani dan dokumen- dokumen ataupun catatan yang berkaitan dengan peran BMT dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data- data yang relevan bagi penelitian (Azuar, 2013:70). Metode pengumpulan data ini dilakukan berdasarkan:

1. Data primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dilakukan dengan instrument:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti yang dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu BMT NU Cabang Kalibaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan

mengumpulkan data berdasarkan dialog langsung dengan informan secara mendalam.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dimana catatan peristiwa yang terjadi dimasa lampau dikumpulkan yang terdiri dari catatan sejarah berdirinya BMT NU Cabang Kalibaru, dokumen yang dikumpulkan bisa berupa gambar, tulisan, sketsa, dan lain-lain.

E. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dilakukan dengan cara sistematis, dari hasil kegiatan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian dikelompokkan kedalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting guna mendukung data pokok yang akan dipelajari, membuat penarikan kesimpulan sehingga data yang ada mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Pengumpulan data

Data yang muncul berupa kata-kata yang dikumpulkan dengan berbagai cara yakni dengan wawancara, selanjutnya setelah mendapatkan data yang diperoleh dari data tersebut diproses dengan melalui pencatatan pada lapangan yang kemudian di analisis melalui tiga jenis kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2. Reduksi Data

Pada analisis ini, dilakukan sebuah cara yang digunakan dalam reduksi data adalah pengumpulan data yang diambil dengan cara meringkas, mencari hal yang pokok sebagai pertimbangan dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data sudah dimulai sejak penelitian pengambilan keputusan tentang kerangka kerja konseptual, permasalahan penelitian dan cara mengumpulkan data yang telah digunakan.

3. Penyajian data

Langkah selanjutnya yakni penyajian data yang dalam hal ini penyajian data dapat berupa berbagai macam metrik, skema, jaringan kerja yang berhubungan dengan kegiatan yang dirancang untuk merangkai informasi secara teratur agar mudah dilihat dan mengerti sebagai informasi yang lengkap dan saling mendukung.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Tahap yang terakhir adalah penarikan verifikasi dan kesimpulan penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atau focus penelitian berlandaskan hasil analisis data. Jadi kesimpulan penelitian ini bisa menjadi jawaban atas focus penelitian yang dirumuskan di awal, apakah bisa atau tidak berlanjut. Hasil kesimpulan di tampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada hasil kajian penelitian yang dilakukan.

HASIL

1. Konsep Finansial yang digunakan di BMT NU Cabang Kalibaru

Pada konsep ini, BMT menyediakan fasilitas finansial atau keuangan untuk usaha kecil dengan konsep syariah dan mengaktifkan nasabah dengan kelebihan tabungan. Pembiayaan BMT diartikan sebagai suntikan dana yang bersifat sementara, dan memberdayakan masyarakat agar dapat mengelola dana untuk dapat meningkatkan tingkat perekonomiannya.

2. Konsep Rill yang digunakan di BMT NU Cabang Kalibaru

Dalam konsep ini, Baitul Maal wat Tamwil mendorong teknik dan usaha kecil lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas agar usahanya berkembang, sehingga para pelaku usaha mikro ini dapat berkontribusi pada keuntungan ukuran perusahaan.

3. Konsep *Religious* yang digunakan di BMT NU Cabang Kalibaru

Dalam hal ini, BMT bukan hanya organisasi komersial tetapi juga organisasi sosial, dan juga organisasi yang tidak memusatkan kekayaan

pada segelintir orang, tetapi organisasi di mana kekayaan didistribusikan secara merata dan adil. Dalam hal Baitul Maal, BMT mengambil simpanan BAZIZ dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan menggunakannya untuk kesejahteraan fakir miskin.

PEMBAHASAN

A. Peran BMT NU Cabang Kalibaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Kehadiran BMT NU Cabang Kalibaru ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana antara pemilik modal dan anggotanya yang membutuhkan modal usaha. Perkembangan BMT NU Cabang Kalibaru dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang semakin membaik. Ditandai sampai saat ini jumlah nasabah atau anggotanya sudah mencapai 1.500 ditahun 2022 ini. Adanya pertumbuhan yang sangat pesat menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Kalibaru mampu menerapkan sistem syariah dimana masyarakat masih awam dengan adanya sistem syariah tersebut. Disamping itu juga BMT NU Cabang Kalibaru memberikan kemudahan bagi calon nasabahnya baik dalam hal simpanan maupun pembiayaan.

BMT NU Cabang Kalibaru menyediakan fasilitas keuangan untuk usaha kecil dengan konsep Syariah dan mengaktifkan nasabah dengan kelebihan tabungan. Pembiayaan BMT diartikan sebagai suntikan dana untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dana untuk dapat meningkatkan tingkat perekonomiannya. Dengan pembiayaan yang ada, komunitas mikro dapat menghasilkan akumulasi modal, meningkatkan surplus dan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya, dapat menghasilkan surplus modal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Tujuan pemberian fasilitas keuangan pada produk pembiayaan yang ada di BMT NU Cabang Kalibaru tersebut tidak terlepas dari misi BMT NU Cabang Kalibaru tersebut didirikan. Dengan hadirnya BMT NU Cabang kalibaru dalam permasalahan ekonomi daerah kecamatan Kalibaru, kecamatan Kalibaru semakin berkembang terutama di sektor rill pada lingkup usaha

mikro dan ekonomi lemah. Kehadiran BMT NU Cabang Kalibaru ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana antara pemilik modal dan anggotanya yang membutuhkan modal usaha. Perkembangan BMT NU Cabang Kalibaru dari tahun ketahun terus mengalami pertumbuhan yang semakin membaik, adanya pertumbuhan yang sangat pesat menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Kalibaru mampu untuk menerapkan sistem syariah yang dapat diterima dikalangan masyarakat terutama untuk para pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalibaru sendiri.

Seperti halnya hasil dari peneliti terdahulu yakni Nur Syamsiyah (2019) "*Peran koperasi syariah Baitul Maal wat Tamwil muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di bandar lampung*". Dari penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari Koperasi Syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan marjin 18% pertahun.

Dalam bentuk ajakan dan himbauan kepada umat islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sedekah, BMT kemudian akan menyalurkan ZIS kepada orang yang tepat dan memberikan fasilitas keuangan kepada Qardul Hasan (gratis) pinjaman dengan syarat yang menguntungkan. Dalam hal ini, BMT bukan hanya organisasi komersial tetapi juga organisasi sosial, dan juga organisasi yang tidak memusatkan kekayaan pada segelintir orang, tetapi organisasi di mana kekayaan didistribusikan, didistribusikan secara merata dan adil.

B. Produk BMT NU Cabang Kalibaru dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

BMT NU Cabang Kalibaru telah membantu pemerintah dalam sektor perkembangan dan pertumbuhan usaha mikro yakni dengan membuka atau

menyediakan produk pembiayaan usaha mikro. Dengan adanya produk pembiayaan mikro, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kekurangan modal. Sesuai dengan misi BMT yaitu menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekwen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah, menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas, professional dan memiliki integritas tinggi.

BMT NU Cabang Kalibaru mempunyai dua produk unggulan untuk pembiayaan usaha mikro baik personal maupun kelompok untuk personal ada produk Rahn atau gadai, sedangkan untuk kelompok ada LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) tanpa jaminan. Dari pernyataan beberapa nasabah yang telah melakukan pembiayaan mikro mereka mengakui bahwa dengan adanya produk BMT NU Cabang Kalibaru sangat memudahkan mereka terutama di kalangan masyarakat kecil yang mata pencahariannya sebagai pedagang atau yang mempunyai usaha, karena dengan tanpa jaminan memudahkan bagi mereka untuk meminjam modal dan mereka merasa sangat tidak terbebani seperti bebas rentenir.

Manfaat produk pembiayaan yang dirasakan selama menjadi nasabah di BMT NU Cabang Kalibaru yaitu keuntungan melimpah, halal dan berkah karena bebas dari praktik riba yang diharamkan Allah, bebas biaya administrasi, bebas denda keterlambatan pembayaran, proses mudah dan cepat, cicilan ringan, transaksi transparan dan bebas cek saldo melalui handphone via sms center atau mobile BMT NU, dapat melakukan angsuran diseluruh kantor cabang (BMT NU JAWA TIMUR, 2010).

Berikut produk unggulan pembiayaan usaha mikro di BMT NU Cabang Kalibaru dalam pemberdayaan usaha mikro.

1. Rahn/gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80 % dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti

perhiasan emas. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dengan harga barang. Gadai adalah harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, dan dijadikan pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian apabila sudah jatuh tempo.

2. LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota atau nasabah yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. LASISMA merupakan produk pembiayaan unggulan di BMT NU Cabang Kalibaru, karena sudah hampir 2 tahun sudah ada 140 kelompok LASISMA yang bergabung hal ini ditandai bahwa BMT NU Cabang Kalibaru mampu meningkatkan perkembangan para pelaku usaha mikro. Dengan tanpa jaminan dan jasa seikhlasnya maka hal ini tentu tidak menyulitkan para pelaku usaha mikro jika ingin melakukan pembiayaan di BMT NU Cabang Kalibaru.

Dari pernyataan beberapa nasabah mereka mengakui dengan adanya produk LASISMA ini usaha mereka maju karena mendapatkan modal untuk usahanya dengan margin atau angsuran yang tidak berat, jasa seikhlasnya, dan apabila mereka terambat angsuranpun tidak akan dikenai denda, hal ini sesuai dengan misi BMT yaitu untuk kemaslahatan bersama. Kelompok LASISMA ini dinamakan FORSA yaitu forum silaturahmi, karena setiap minggunya diadakan silaturahmi dan pembacaan sholawat untuk mempererat hubungan antara nasabah dengan pihak BMT untuk saling bermusyawarah terhadap perkembangan usaha mereka.

BMT NU Cabang Kalibaru memiliki berbagai model pembiayaan baik secara personal atau individu maupun kelompok. Salah satunya adalah pembiayaan berbasis kelompok yaitu Lasisma (layanan berbasis jamaah). Diperuntukkan bagi para kelompok usaha yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal usaha. Sistem yang mudah menjadi salah

satu alasan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan ini, selain itu terdapat pula jarak antara masyarakat desa dengan bank yang dianggap berada di basis elit serta anggapan masyarakat yang berpendapat bahwa bank memiliki praktik-praktik ribawi.

Sasaran dari lasisma adalah para pelaku kelompok usaha kecil menengah, agar para kelompok usaha tersebut dapat mengembangkan usahanya. Dengan adanya lasisma para kelompok usaha bisa mendapatkan modal tanpa adanya jaminan yang mengikat, pembiayaannya pun menyesuaikan hasil atau keuntungan dari masing-masing usaha. Sejauh ini kelompok usaha yang tergabung dalam pembiayaan lasisma hampir mencapai 200 kelompok di BMT NU Cabang Kalibaru.

Layanan berbasis jamaah (lasisma) memiliki dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil menengah, jika dilihat dari semakin bertambahnya kelompok-kelompok usaha yang bergabung membuktikan bahwa layanan ini berhasil memberikan perubahan bagi masyarakat di bidang perekonomian, semakin banyak dana LASISMA menggunakan akad qardhul hasan atau jasa seikhlasnya. Akad Qardh di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu (Usanti, 2017).

Modal usaha utamanya maka akan semakin banyak pula produksi dan keuntungan yang akan didapatkan oleh pelaku usaha, dengan demikian pendapatan akan semakin meningkat. Hal ini akan tercapai jika kerjasama antara anggota dan lembaga berjalan baik. Dalam perannya sebagai media penyaluran dana kepada masyarakat kecil menengah lasisma tidak hanya menguntungkan bagi kelompok usaha namun juga menguntungkan bagi lembaga keuangan sendiri, walau keuntungan yang di dapat tidak begitu besar namun semakin banyak kelompok usaha yang tergabung dalam pembiayaan lasisma maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat

oleh lembaga, sehingga ada hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan.

KESIMPULAN

1. Peran BMT NU Cabang Kalibaru dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan dan peningkatan yang diterima oleh 3 jenis usaha setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT NU Cabang Kalibaru terjadi peningkatan kenaikan persentasenya dari 33% sampai 80%. Setelah mereka mendapatkan pembiayaan rata-rata pendapatan perbulan persentasenya berubah meningkat. Setelah mereka mendapatkan pembiayaan rata-rata pendapatan perbulan persentasenya berubah meningkat. Dengan adanya tambahan modal yang diberikan BMT NU Cabang Kalibaru juga memberikan dampak baik bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Kalibaru, selain memberikan modal pembiayaan dengan margin yang tidak berat sehingga tidak terbebani para pelaku usaha mikro, BMT NU Cabang Kalibaru juga memberikan pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya para pelaku usaha mikro agar usaha mereka maju dan tidak kalah saing dengan usaha yang lainnya.
2. Peran pemberdayaan dalam usaha mikro pada BMT NU Cabang Kalibaru ialah dengan memberikan fasilitas keuangan berupa produk pembiayaan untuk usaha mikro dalam segi permodalan dengan tanpa jaminan untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat, selain memberikan modal tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afif, Abrorul. 2022. Kepala BMT NU Cabang Kalibaru. Wawancara Tanggal 23 Maret 2022.

- Al Arif, Nurrianto. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ekaningsih, Lely Ana. 2016. *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Surabaya: Kopertais.
- Fajar, Mukti. 2016. *UMKM Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Fathoni, Alfin. 2022. Nasabah BMT NU Cabang Kalibaru. Wawancara Tanggal 23 Maret 2022.
- Febri, Annisa Sukma. 2019. *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 3, no. 2, Juli 2019, hal. 148-162.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Huda, Nurul dan Heykal Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Erni Febrina. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol 3.(2): hal 86-87.
- Hartanto, Dicki. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain : Konsep Umum dan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan ke Tigabelas Jakarta. Bumi Aksara.
- Institut Agama Islam Darussalam. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Blokagung.
- Kartawan. 2014. *Manajemen Sumber Daya Insani*. Siliwangi: Lppm Universitas Siliwangi.
- Medias, Fahmi. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS
- Meoleng. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyono, Budi. 2022. Pegawai BMT NU Cabang Kalibaru. Wawancara Tanggal 23 Maret 2022.
- Pradja, Juhaya. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka setia.
- Priadana. 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, Edisi I*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Prihatin, Winda. 2022. Pegawai BMT NU Cabang Kalibaru. Wawancara Tanggal 23 Maret 2022.
- Pujileksono, Sugeng. 2016. *Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Salim, Agus. 2017. *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin. Vol. 18, no. 2, Juli 2017 hal. 120-160.
- Sudikin, Basrowi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sugiono. 2018. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabete.
- Widiastuti, Siti Kurnia. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.